



## WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 4772185 Fax (0511) 4774269

Banjarbaru, 8 Mei 2018

Kepada Yth.

1. Kepala SKPD se-Kota Banjarbaru
2. Lurah se-Kota Banjarbaru

di-

tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 188.55/0233/Kom/KOMINFO


### TENTANG

### PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Sebagai upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/Kum/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua unit kerja lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru wajib menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di instansi masing-masing yang ditetapkan melalui Keputusan pimpinan unit kerja
2. Semua unit kerja lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru wajib menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), baik yang sifatnya tersedia setiap saat, serta-merta, maupun berkala dengan berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 dan disahkan melalui Keputusan pimpinan unit kerja, serta membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan catatan daftar informasi yang dikecualikan tersebut tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008,
3. Segala permintaan informasi oleh perorangan, LSM, ataupun Badan Publik yang **bukan** merupakan Daftar Informasi Publik (DIP) instansi, harus melalui PPID yang sekretariatnya berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, sedangkan permintaan informasi terkait tupoksi masing-masing unit kerja tetap dilayani oleh instansi yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
**WALIKOTA BANJARBARU**  
**H. NADJMI ADHANI**